

**NETRALITAS POLITIK KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Tri Zulfandi Putra

NIM. 4011511073

Program Peminatan : Hukum Tata Negara

JURUSAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BALUNIJUK

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Zulfandi Putra
N.I.M : 4011511073
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Netralitas Politik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis



Tri Zulfandi Putra

HALAMAN PERSETUJUAN

NETRALITAS POLITIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Oleh :

Tri Zulfandi Putra

NIM. 4011511073

Program Peminatan: Hukum Tata Negara

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Yokotani, S.H.,M.H.
NP. 606206003

Pembimbing Pendamping

Darwance, S.H.,M.H.
NIP. 198812262018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum



Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H.
NIP. 19801217201442001

HALAMAN PENGESAHAN

NETRALITAS POLITIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNGANG-UNGANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:


Tri Zulfandi Putra
NIM. 4011511073
Program Peminatan : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Pengaji
Pada Tanggal 14 Agustus 2019
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Pengaji

1. Ketua : Wirazilmustaan, S.H.,M.H.
NIP. 198809272014041001
2. Sekertaris : Toni, S.H.,M.H.
NP. 6068010028
3. Anggota I : Yokotani, S.H., M.H.
NP. 606206003
4. Anggota II : Darwance, S.H., M.H.
NIP. 198812262018031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**“Ketika aku mohon pada Allah kekuatan, Allah memberikan kesulitan
agar aku menjadi kuat, ketika aku mohon pada Allah kesejahteraan,
Allah memberiku akal untuk berfikir”**

Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Sofian dan Ibuku Indon yang telah mengasuh dan mengasihi, mendidikku memberikan nasehat, cinta dan kasih sayang, selalu memotivasi serta selalu berdoa untuk keberhasilanku.
2. Kakak dan Adiku tersayang yang telah memberi semangat, dukungan, serta doa nya untuk keberhasilanku.
3. Semua saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa nya untuk memotivasisku dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Tri Zulfandi Putra

NETRALITAS POLITIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Skripsi, Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: Netralitas Politik, Kepolisian Republik Indonesia, UU Kepolisian.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya beberapa oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia terlibat kegiatan politik praktis dan tidak netral. Kepolisian sebagai organ pemerintah menjadikan tugasnya tidak terlepas dari kondisi yang saling memengaruhi dengan berbagai proses dan penekanan-penekanan kebijakan formal yang ditentukan oleh penguasa. Kepolisian modern berada di antara tantangan yang menyebabkan kegiatan institusi tersebut mengalami perubahan besar, terutama berkaitan dengan persoalan netralitas atau independensi kepolisian dalam arus kekuasaan. Dalam pengertian tersebut, fungsi kepolisian memiliki kedekatan dengan aspek politik yang melingkupi tugasnya. Hal ini perlu dikaji dan diteliti mengenai netralitas Kepolisian Republik Indonesia terhadap kegiatan politik praktis berdasarkan UU Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan penelitian lapangan untuk pengambilan data primer melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang. Dalam UU Kepolisian yang menjadi titik rawan netralitas kepolisian terletak pada perumusan yang bersifat vertikalistik dalam fungsi, tugas, peranan, kewenangan, pengawasan dan kedudukannya. Oleh sebab itu, yang menyebabkan kepolisian sulit bersikap netral boleh jadi karena masing-masing individu di kepolisian ingin punya jabatan, naik pangkat, dan serta kedudukannya yang di bawah presiden yang tidak lepas dari hal politisasi lembaga eksternal dari kepolisian dan itu semua butuh dorongan politik, sulit netral karena beberapa oknum anggota kepolisian mudah goyah akan jabatan dan kekuasaan.

ABSTRACT

Tri Zulfandi Putra

POLITICAL NEUTRALITIES OF INDONESIAN NATIONAL POLICE BASED ON ARTICLE 28 SECTION (1) OF THE CONSTITUTION NUMBER 2 OF 2002 ABOUT INDONESIAN NATIONAL POLICE

Script, Law Faculty, 2019

Keywords: Political Neutralities, Indonesian National Police, Constabulary Constitution

The background of this study, there are many members of Indonesian National Police involve in practical politic activity and not neutral. Police as a part of governmental, influences the others with many process and formal policy pressure by authority. The challenges of modern police made the activity of this institution got a major change, especially about neutralities cases or the independence of police in a current of power. In that sense, the function of police have politic aspects in their duties. It need to be studied and researched about the neutralities of Indonesian National Police on practical politic activity based on constabulary constitution. This study is juridical-normative study. The source of datas are primary data. The primary data, got by doing survey and interviews directly to the police. In constabulary constitution who become trouble spot of police neutrality sets up in formulation which is verticalistic in functions, duties, roles, authorities, controls, and its positions. Because of that, the reason that make the police is difficult to be neutral because each person in constabulary want to have the position, promoted, and also their position under the president isn't loose from politicization of constabulary external institution and that's all need political encouragement, it can't be neutral because there are many members of constabulary are greedy with position and authority.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “NETRALITAS POLITIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Sc., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah menfasilitasi saya selama perkuliahan.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu saya selama perkuliahan.

3. Yang terhormat, Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu saya selama perkuliahan dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Derita Pratiwi Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang selalu memberi dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Yang terhormat Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberi dukungan kepada untuk menyelesaikan skripsi dan telah membantu selama perkuliahan.
6. Yang terhormat, Ibu Yokotani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Bapak Darwance, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dukungan serta juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang terhormat, Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga beserta para Pegawai Staf AUK BAAK Fakultas Hukum yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan.
8. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
9. Teruntuk penyemangat dalam hidupku tiada kata yang dapat menghaturkan rasa terimakasih kepada Ayahku Sofian dan Ibuku Indon, yang telah

memberikan dukungan secara moril dan materil serta doa untuk keberhasilan dan kebahagiaan penulis.

10. Untuk Abangku Dendi Sugianto, S.A.P., dan Agustiansyah, serta Ayuk Iparku Yustina, S.H., Ayuk Eka dan juga Adikku Melisa Putri, yang selama ini mendukung dan menyemangati tanpa henti serta menyayangiku beserta keluargaku dengan setulus hati.
11. Untuk Abangku sekaligus Dosen Rahmat Robuan, S.H., M.H., dan Abang Deki yang telah memberiku dukungan, semangat, dan doa serta perhatian yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum UBB Angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang selama kuliah dan saling memberi dukungan.
13. Untuk sahabat-sahabat dekatku yang telah memberi semangat, dukungan dan doanya (Agung, Baruna, Ferdi, Mauli, Rere, Rully, Febra, Kaka, Panji, Maryanto, Ivan, Ijal, Yusril, Dewi, Dini serta Inda, Husna, Elak, Chindra dan Marcel).
14. Untuk Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan data guna penulisan skripsi ini.
15. Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan data guna penulisan skripsi ini.
16. Bawaslu Kota Pangkalpinang terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan data guna penulisan skripsi ini.

17. Terakhir untuk pendamping hidupku nanti yang belum bisa dituliskan namanya namun skripsi ini menjadi bukti perjuanganku untuk meyakinkan Bapak dan Ibumu nanti.

Tiada kesempatan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan. Selain doa harapan yang tulus dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, semoga menjadi amal jariyah yang diridhai Allah SWT, Aamiin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Pangkalpinang, 05 Agustus 2019

Hormat Saya

Tri Zulfandi Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Landasan Teori	8
E. Metode Penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM NETRALITAS POLITIK, SISTEM POLITIK INDONESIA, KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	23
A. Netralitas Politik	23
1. Pengertian Netralitas	23
2. Pengertian Politik	24
3. Netralitas Politik	30
B. Sistem Politik Indonesia	33
1. Pengertian Sistem Politik	33
2. Sistem Politik Indonesia	35
C. Kepolisian Republik Indonesia	44
1. Pengertian Kepolisian	44
2. Kedudukan Kepolisian	47
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian	49
BAB III NETRALITAS POLITIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	53
A. Netralitas Politik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia	53
1. Argumentasi Sikap Netralitas Kepolisian Dalam Pemilihan Umum	55

B. Upaya Tindakan yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang Terlibat Dalam Kegiatan Politik Praktis.....	61
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1	Data Kasus Beberapa Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Tidak Netral Dalam Kegiatan Politik Praktis Pada Tahun 2018-2019	61
------------------	---	----